**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**FAKULTAS HUKUM**

**SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)**

Judul Mata Kuliah : Praktik Mahkamah Konstitusi

Kode Mata Kuliah : HPK905

Bobot SKS/Semester : 3 SKS/Genap

Dosen Pengampu : Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., M.Si., M.IP.

Jadwal Kuliah : Seksi 1 (Rabu, Pukul 13:00 – 14:40 WIB)

Seksi 2 (Rabu, Pukul 14:40 – 16:20 WIB)

Ruang Kuliah : R405

**Deskripsi Umum :**

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang sering disebut sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga memiliki hukum acara sendiri sebagaimana lembaga-lembaga peradilan lain. Sejak berdirinya lembaga yudisial bernama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, muncul sebuah mata kuliah baru yang diajarkan pada para mahasiswa di perguruan tinggi hukum, yaitu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Mengingat pentingnya kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, pemahaman tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dirasa sangat penting bagi para mahasiswa ilmu hukum. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki karakteristik yang tidak seluruhnya sama dengan hukum acara lembaga-lembaga peradilan lain. Sebagai implikasi dari jenis wewenang yang dimiliki oleh MK dan peran MK sebagai pengawal konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi memiliki kekhasan sendiri dibandingkan dengan hukum acara lembaga-lembaga peradilan lain. Mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menyajikan pengetahuan tentang seluk-beluk praktik beracara perkara-perkara konstitusi di peradilan konstitusi.

**Tujuan Instruksional :**

Melalui mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini diharapkan mahasiswa :

1. Memahami latar belakang kemunculan dan karakteristik peradilan konstitusi.
2. Memahami perkembangan gagasan dan praktik ketatanegaraan di Indonesia terkait dengan perlunya lembaga untuk menguji undang-undang.
3. Memahami kedudukan, wewenang, dan fungsi Mahkamah Konstitusi.
4. Memahami asas-asas dan sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
5. Memahami aspek-aspek mengenai permohonan perkara, pihak-pihak terkait dalam persidangan, jalannya persidangan, pembuktian dalam persidangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi.
6. Memahami Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sesuai dengan masing-masing wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, hukum acara pembubaran partai politik, dan hukum acara dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
7. Memahami praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

**Metode Perkuliahan:**

Proses belajar-mengajar dalam mata kuliah ini dilakukan dalam bentuk ceramah yang bersifat interaktif dan partisipatoris. Pada bagian awal perkuliahan, dosen akan menjelaskan materi perkuliahan dalam bentuk ceramah. Pada prinsipnya, dosen lebih berperan sebagai fasilitator dan stimulator proses belajar-mengajar. Peserta kuliah diberi kesempatan mengajukan pertanyaan, pendapat, atau mendiskusikan lebih lanjut tentang materi yang dibahas. Eksplorasi mandiri atas topik-topik perkuliahan dan keterlibatan aktif mahasiswa selama proses belajar-mengajar sangat dianjurkan. Karena mata kuliah ini menekankan pada aspek praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, maka peserta kuliah diberikan pilihan tugas dalam bentuk praktik peradilan semu (*moot court*) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi atau membuat Laporan Sidang Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, peserta kuliah harus membentuk tim untuk melakukan praktik Mahkamah Konstitusi dan kemudian menentukan pilihan tugas yang akan dilakukan oleh tim.

**Evaluasi Penilaian:**

Evaluasi penilaian terhadap mahasiswa didasarkan pada penilaian menyeluruh atas komponen kehadiran kelas, tugas perkuliahan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Kehadiran dan Partisipasi Kelas : 10%

Tugas Peradilan Semu : 25%

Ujian Tengah Semester : 30%

Ujian Akhir Semester : 35%

**Bahan Bacaan:**

Pada prinsipnya, mahasiswa bebas mengeksplorasi seluas-luasnya bahan bacaan yang relevan untuk mata kuliah ini dan/atau yang relevan dengan topik pembahasan pada setiap pertemuan perkuliahan. Beberapa sumber rujukan yang disebut di bawah ini, namun tidak terbatas hanya di bawah ini, akan membantu mahasiswa sebagai bahan bacaan untuk mengikuti mata kuliah ini.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI: Jakarta, 2011).
5. Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI: Jakarta, 2006).
6. Hamdan Zoelva, Impeachment Presiden (Konstitusi Pers: Jakarta, 200).
7. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI & PSHTN FHUI: Jakarta, 2004).
8. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI: Jakarta, 2005).
9. Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Konstitusi Press: Jakarta, 2005).
10. Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI: Jakarta, 2006).
11. Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi* (Konstitusi Pers: Jakarta, 200).
12. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik* Indonesia (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta 2006).
13. Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi* (Mandar Maju: Jakarta, Oktober 2012).
14. Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
15. Muchammad Ali Syafa’at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik* (Rajawali Pers: Jakarta, 2011).
16. Tim Peneliti, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara* (Puslitka MKRi dan KRHN: Jakarta, 2005).
17. Tim Peneliti, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Puslitka MKRi dan KAS: Jakarta, 2005).

**Rincian Satuan Acara Perkuliahan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINGGU** | **KOMPETENSI** | **POKOK BAHASAN** | **SUB-POKOK BAHASAN** | **METODE AJAR** | **MEDIA AJAR** |
| I | Mahasiswa mengetahui pokok bahasan selama perkuliahan dan tugas dalam perkuliahan | Penjelasan SAP | * Penjelasan SAP * Pembentukan tim praktik MK | * Ceramah * Tanya jawab | Spidol, White Board, OHP |
| II | Mahasiswa memahami latar belakang pembentukan MK serta memahami kedudukan, wewenang, dan fungsi MK. | * Latar Belakang dan Alasan Pembentukan MK * Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi MK | * Sejarah Munculnya Peradilan Konstitusi * Model-Model Peradilan Konstitusi * Gagasan Pembentukan Peradilan Konstitusi dalam Sejarah Indonesia * Latar Belakang pembentukan MK * Proses Pembentukan MK * Kedudukan MK * Wewenang MK * Fungsi MK | * Ceramah * Tanya jawab * Diskusi | Spidol, White Board, OHP |
| III | Mahasiwa memahami seluk-beluk tentang hakim konstitusi, yaitu mengenai pengangkatan hakim, syarat menjadi hakim, susunan keanggotaan hakim, dan alasan serta mekanisme pemberhentian | Hakim Konstitusi | * Pengangkatan Hakim * Persyaratan Menjadi Hakim * Susunan Keanggotaan * Pemberhentian Hakim | * Ceramah * Tanya jawab * Diskusi | Spidol, White Board, OHP |
| IV | Mahasiswa memahami asas dan sumber Hukum Acara MK | Asas dan Sumber Hukum Acara MK | * Asas-Asas Hukum Acara MK * Sumber-Sumber Hukum Acara MK | * Ceramah * Tanya jawab * Diskusi | Spidol, White Board, OHP |
| V | Mahasiswa memahami pihak-pihak yang bersengketa dan pihak-pihak terkait dalam persidangan di MK. | Pihak-Pihak yang Bersengketa dan Terkait dalam Persidangan di MK | * Permohonan Sengketa di MK * Legal Standing Pemohon * Pihak-Pihak Terkait dalam Persidangan di MK | * Ceramah * Tanya jawab * Diskusi | Spidol, White Board, OHP |
| VI | Mahasiswa memahami proses persidangan di MK, yaitu meliputi pendaftaran permohonan, penjadwalan sidang, penggabungan perkara, serta jenis dan sifat persidangan di MK. | Proses Persidangan | * Pendaftaran Permohonan Perkara (Langsung atau Online) * Penjadwalan Sidang * Penggabungan Perkara * Jenis dan Sifat Persidangan (Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim, dan Pengucapan Putusan) | * Ceramah * Tanya jawab * Diskusi | Spidol, White Board, OHP |
| VII | Mahasiswa memahami tentang pembuktian dalam persidangan di MK serta putusan MK. | Pembuktian dan Putusan | * Tujuan Pembuktian * Beban Pembuktian * Jenis Alat Bukti * Bukti Harus Legal * Hal-Hal yang Tidak Perlu Dibuktikan * Jenis Putusan MK * Amar Putusan * Proses Pengambilan Putusan * Sifat Putusan * Susunan dan Isi Putusan * Kekuatan Putusan * Pelaksanaan Putusan | * Ceramah * Tanya jawab * Diskusi | Spidol, White Board, OHP |
| **VIII** | **UJIAN TENGAH SEMESTER** |  |  |  |  |
| IX | Mahasiswa memahami seluk-beluk praktik Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. | Hukum Acara Pengujian Undang-Undang | * Pengujian Formil dan Materiil * Kedudukan Hukum Pemohon * Posisi Pembentuk UU dalam Persidangan * Keterangan Tambahan * Proses Persidangan dan Pembuktian * Putusan | * Ceramah * Tanya jawab * Diskusi | Spidol, White Board, OHP |
| X | Mahasiswa memahami seluk-beluk praktik Hukum Acara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara | Hukum Acara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara | * Pengertian Lembaga Negara * Pihak-Pihak yang Bersengketa * Permohonan dan Tata Cara Pengajuan * Pemeriksaan Administrasi dan Registrasi * Penjadwalan dan Panggilan Sidang * Pemeriksaan Perkara * RapatPermusyawaratan Hakim * Putusan | * Ceramah * Tanya jawab * Diskusi | Spidol, White Board, OHP |
| XI | Mahasiswa memahami seluk-beluk praktik Hukum Acara Pembubaran Partai Politik | Hukum Acara Pembubaran Partai Politik | * Pengertian Pembubaran * Pembubaran Partai Politik dalam Sejarah Kepartaian Indonesia * Pihak-Pihak yang Bersengketa * Alasan-Alasan Pembubaran * Proses Persidangan dan Pembuktian * Putusan dan Akibat Hukum Putusan | * Ceramah * Tanya jawab * Diskusi | Spidol, White Board, OHP |
| XII | Mahasiswa memahami tentang seluk-beluk Hukum Acara Sengketa Hasil Pemilihan Umum. | Hukum Acara Sengketa Hasil Pemilihan Umum | * Perselisihan Hasil Pemilu * Perselisihan Hasil Pemilu di Indonesia * Aneka Perselisihan Hasil Pemilu * Pihak-Pihak yang Bersengketa * Pengajuan Permohonan dan Obyek Permohonan * Persidangan dan Pembuktian * Putusan | * Ceramah * Tanya jawab * Diskusi | Spidol, White Board, OHP |
| XIII | Mahasiswa memahami tentang seluk-beluk Hukum Acara Pemakzulan/Impeachment | Hukum Acara Pemakzulan/Impeachment | * Pengertian Pemakzulan/Impeachment * Pemakzulan/Impeachment Pra dan Pasca Amandemen UUD 1945 * Para Pihak Bersengketa * Alasan Pemakzulan/Impeachment * Proses Persidangan dan Pembuktian * Putusan | * Ceramah * Tanya jawab * Diskusi | Spidol, White Board, OHP |
| XIV | Mahasiswa terlatih melakukan kerja sama tim, mini riset, dan praktik Mahkamah Konstitusi | * Memperagakan Peradilan Semu (*moot court*) MK; atau * Membuat Laporan Sidang MK | * Mahasiswa membentuk tim untuk praktik MK * Mahasiswa yang memilih jenis tugas peradilan semu (*moot court*) harus menentukan salah satu wewenang MK untuk praktik peradilan semu * Mahasiswa yang memilih jenis tugas Laporan Sidang MK, harus menentukan waktu kunjungan ke persidangan MK dan kemudian menuliskan laporannya. | * Praktik Peradilan Semu MK dilaksanakan di ruang *moot court* atau ruang kelas * Praktik Laporan Sidang MK dilakukan mengunjungi langsung persidangan MK. | Fleksibel sesuai kebutuhan |
| XV | Mahasiswa terlatih melakukan kerja sama tim, mini riset, dan praktik Mahkamah Konstitusi | * Memperagakan Peradilan Semu (*moot court*) MK; atau * Membuat Laporan Sidang MK | * Mahasiswa membentuk tim untuk praktik MK * Mahasiswa yang memilih jenis tugas peradilan semu (*moot court*) harus menentukan salah satu wewenang MK untuk praktik peradilan semu * Mahasiswa yang memilih jenis tugas Laporan Sidang MK, harus menentukan waktu kunjungan ke persidangan MK dan kemudian menuliskan laporannya. | * Praktik Peradilan Semu MK dilaksanakan di ruang *moot court* atau ruang kelas * Praktik Laporan Sidang MK dilakukan mengunjungi langsung persidangan MK. | Fleksibel sesuai kebutuhan |
| **XVI** | **UJIAN AKHIR SEMESTER** |  |  |  |  |

**Petunjuk Tugas Praktik Peradilan Semu (*moot court*)**

* Membentuk tim.
* Menentukan pilihan jenis perkara wewenang MK (PUU, SKLN, PHPU, Pembubaran Parpol, atau Pemakzulan).
* Membagi peran untuk masing-masing anggota tim dalam peradilan semu sesuai dengan pilihan jenis perkara.
* Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk peradilan semu sesuai dengan pilihan jenis perkara.
* Anggota tim yang memerankan sebagai hakim boleh mengenakan jubah hakim jika mau.
* Jika memungkinkan, praktik peradilan semu dilaksanakan di ruang *moot court*. Jika tidak memungkinkan, maka dilaksanakan di ruang kelas R413. Tim harus menata tata letak meja dan kursi di kelas sebelum praktik peradilan semu dimulai.

**Petunjuk Tugas Praktik Laporan Sidang MK**

* Membentuk tim.
* Memeriksa terlebih dahulu jadwal persidangan di MK melalui website [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id).
* Menentukan hari kunjungan ke Gedung/Kantor MK di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.
* Menyiapkan alat tulis untuk mencatat informasi yang diperlukan untuk membuat Laporan Sidang MK.
* Mematuhi Tata Tertib Persidangan MK selama mengikuti persidangan.
* Menyimak dengan baik proses persidangan dan mencatat hal-hal yang diperlukan.
* Membuat Laporan Sidang MK dengan format sistematika sebagai berikut:

**LAPORAN SIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Tata Urutan Persidangan

II. PELAKSANAAN PERSIDANGAN

1. Waktu dan Tempat

2. Jenis dan Nomor Perkara

3. Susunan Sidang

- Agenda Sidang

- Majelis Hakim (Ketua dan Anggota)

- Panitera

- Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait (jika ada)

- Proses dan Materi Persidangan

III. ANALISIS PERSIDANGAN

IV. KESIMPULAN